



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

NOMOR 03 TAHUN 2005

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TAHUN 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berkenaan dengan masa persiapan dan pelaksanaan, perlu menetapkan tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2005
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2005;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

NOMOR 03 TAHUN 2005

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TAHUN 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berkenaan dengan masa persiapan dan pelaksanaan, perlu menetapkan tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2005
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2005;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan

- :
1. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Utara Nomor 170/330/DPRD-LU/XII/2004. Perihal, pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah vide Pasal 65 ayat (2) huruf b UU No 32/2004);
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, tanggal 7 Maret 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2005.**

Pasal 1

Kegiatan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

1. Masa Persiapan;
2. Tahap Pelaksanaan; dan
3. Penyelesaian.

Pasal 2

Kegiatan Masa Persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1, meliputi:

1. Pemberitahuan DPRD Kabupaten Luwu Utara ke KPUD Kabupaten Luwu Utara mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara;
2. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penyusunan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi :
 - a. **Pengaturan :**
 - 1) Tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Luwu Utara;
 - 2) struktur organisasi dan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - 3) petunjuk pelaksanaan pendaftaran pemilih;
 - 4) pemantau pemilihan;
 - 5) tata cara pencalonan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 6) pedoman, tata cara, dan jadwal pelaksanaan kampanye;
 - 7) audit dana kampanye;
 - 8) tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
 - 9) tata cara pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPUD Kabupaten Luwu Utara

- b. Penetapan :**
- 1) perkiraan jumlah pemilih, TPS, PPS dan PPK berdasarkan jumlah pemilih, TPS, PPS dan PPK dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran kedua tahun 2004;
 - 2) hari dan tanggal pemungutan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - 3) jumlah pemilih terdaftar, TPS, PPS, dan PPK;
 - 4) pembentukan dan pengangkatan anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - 5) nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 6) bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 7) jumlah kartu pemilih, dan jenis formulir untuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih;
 - 8) hasil rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
 - 9) pengumuman pasangan calon terpilih;
3. Pembentukan Panitia Pengawas;
 4. Pembentukan dan pelatihan PPK, PPS, dan KPPS;
 5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
 6. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat;

Pasal 3

Kegiatan Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, meliputi :

1. Penetapan Pemilih.

- a) Pemuktahiran dan validasi daftar pemilih yang digunakan pada saat pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran kedua di daerah;
- b) Pengumuman Daftar Pemilih sementara oleh PPS di masing-masing desa.
- c) Pencatatan data pemilih tambahan.
- d) Pengumuman daftar pemilih tambahan.
- e) Pengumuman dan penetapan daftar pemilih tetap oleh PPS.
- f) Penyampaian hasil penetapan daftar pemilih tetap dari PPS ke PPK.
- g) Penyampaian hasil rekapitulasi jumlah pemilih tetap dari PPK ke KPUD Luwu Utara.
- h) Penetapan jumlah pemilih tetap oleh KPUD Luwu Utara.

2. Pencalonan

- a) Pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b) Penelitian syarat administratif calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c) Perbaikan kelengkapan/syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- d) Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e) Penetapan, Penentuan nomor urut dan pengumuman calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah.

3. Kampanye.

- a) Pertemuan KPUD Kabupaten Luwu Utara dengan tim kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengenai jadwal dan bentuk kampanye serta audit dana kampanye;
- b) Penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye;
- c) Pengaturan pemasangan iklan pada media cetak dan elektronik;
- d) Pengaturan pengamanan kampanye dan masa tenang; dan
- e) Pembentukan posko monitoring kampanye.

4. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

a. Persiapan.

- a) Bimbingan teknis pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan menggunakan teknologi Informasi;
- b) Penyampaian surat suara beserta perlengkapan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
- c) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara ;
- d) Penyiapan TPS dan penerimaan surat mandat dari saksi pasangan calon; dan
- e) Pidato Ketua KPUD Kabupaten Luwu Utara menjelang pemungutan suara.

b. Pelaksanaan :

- a. Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
- b. Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS di TPS;
- c. Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPS di tingkat desa/kelurahan;
- d. Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPK di tingkat Kecamatan;
- e. Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Luwu Utara;
- f. Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Luwu Utara;
- g. Penetapan dan Pengumuman hasil pemilihan pasangan calon Bupati/ Wakil Bupati terpilih;
- h. Penyampaian berita acara penetapan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih oleh KPUD Kabupaten Luwu Utara kepada DPRD Kabupaten Luwu Utara;
- i. Berita acara penetapan hasil pemilihan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih diusulkan oleh DPRD Kabupaten Luwu Utara kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, untuk diproses pengesahan dan pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Pelantikan dan sumpah/janji Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 4

Apabila dilakukan pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, kegiatan tahapan pemilihan putaran kedua adalah sebagaimana terlampir bersama Peraturan ini.

Pasal 5

Kegiatan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, meliputi:

1. Laporan Kabupaten Luwu Utara ke DPRD Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2005.
3. Pertanggungjawaban anggaran pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.
4. Pembubaran panitia pemilihan di tingkat PPK, PPS, dan TPS sesuai dengan bidang tugas dan tingkatannya.

Pasal 6

Program dan Jadwal Waktu Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal, 7 Ma t 2005

KETUA,
ttd
Drs. H.Sammang

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,


Asriyani Rahman

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara
 Nomor : 03 Tahun 2005
 Tanggal : 7 Maret 2005

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
 KABUPATEN LUWU UTARA
 TAHUN 2005**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
I	PERSIAPAN			
	1. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;	28/12/04	28/12/04	DPRD
	2. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;	28/12/04	28/12/04	DPRD
	3. Penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :			KPUD
	a. Tata cara dan Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara;	1/3/05	30/3/05	KPUD
	b. Uraian tugas dan tata kerja PPK, PPS dan KPPS.	1/3/05	30/3/05	KPUD
	c. Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan jadwal pendaftaran pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;	1/3/05	30/3/05	KPUD
	d. Penyusunan tata cara pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	1/3/05	30/3/05	KPUD
	e. Penyusunan Pedoman, Tata Cara, dan Jadwal kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	1/3/05	30/3/05	KPUD
	f. Penyusunan Tata Cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Luwu Utara;	1/3/05	30/3/05	KPUD
	g. Penyusunan Tata Cara penentuan calon terpilih dan;	1/3/05	30/3/05	KPUD
	h. penyusunan tata cara pemantauan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	1/3/05	30/3/05	KPUD
	4. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat;	14/2/05	26/6/05	Penyelenggara tiap tingkatan
	5. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS;	1/3/05	30/3/05	KPUD
	6. Rapat Kerja Tehnis PPK, PPS, dan KPPS	20/3/05	25/6/05	KPUD
	7. Pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau	1/3/05	30/3/05	KPUD
	8. Pembangunan sistem informasi dan komunikasi	1/3/05	20/6/05	KPUD
II	PELAKSANAAN			
	1. Pendaftaran Pemilih,			
	a. Pemutakhiran Daftar Pemilih;	28/2/05	27/3/05	Badan Kependudukan
	b. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara oleh PPS di desamasing-masing untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.	12/4/05	14/4/05	PPS
	c. Pencatatan data pemilih tambahan.	15/4/05	17/4/05	PPS
	d. pengumuman daftar pemilih tambahan.	18/4/05	20/4/05	PPS

e. Pengumuman dan penetapan daftar pemilih tetap	21/4/05	23/4/05	PPS
f. Penyampaian hasil penetapan daftar pemilih tetap dari PPS ke PPK	26/4/05	27/4/05	PPS
g. Penyampaian hasil rekapitulasi jumlah pemilih tetap dari PPK ke KPUD.	28/4/05	29/4/05	PPK
h. Penetapan jumlah pemilih tetap oleh KPUD	30/4/05	30/4/05	KPUD
2. Pencalonan,			
a. Pendaftaran Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	1/4/05	6/4/05	Cakada/Wakada
b. Penelitian administratif syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	7/4/05	14/4/05	KPUD
c. Perbaikan kelengkapan/syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	15/4/05	21/4/05	Cakada/Wakada
d. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	22/4/05	28/4/05	KPUD
e. Penetapan, Penentuan nomor urut dan Pengumuman Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	29/4/05	5/5/05	KPUD
3. Pencetakan dan Pendistribusian Tahap I			
a. Proses administrasi pengadaan surat suara	1/4/05	30/4/05	KPUD
b. Pencetakan, Pengepakan dan Pendistribusian Surat Suara, Kelengkapan administrasi, dan daftar calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah.	6/5/05	25/6/05	KPUD
4. Kampanye Tahap I			
a. Pertemuan antar peserta Pilkada tentang pelaksanaan kampanye;	3/6/05	3/6/05	KPUD
b. Pengaturan tentang pemasangan iklan kampanye.	5/6/05	5/6/05	KPUD dan Pers
c. Penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye;	7/6/05	7/6/05	Pemda Lutra
d. Pengaturan pengamanan kampanye berkoordinasi dengan POLRES Luwu Utara dan Instansi terkait;	8/6/05	8/6/05	Polres
e. Pawai Kampanye Damai dan Sejuk yang diikuti oleh semua peserta Pilkada;	9/6/05	9/6/05	KPUD
f. Kampanye;	10/6/05	23/6/05	Cakada/Wakada
g. Masa Tenang;	24/6/05	26/6/05	Semua
5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Tahap I			
a. Persiapan.			
1) Pelatihan Pemungutan dan Penghitungan Suara secara manual;	20/6/05	25/6/05	KPUD
2) Pengecekan persiapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS;	22/6/05	26/6/05	KPUD
3) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara;	23/6/05	24/6/05	PPS
4) Penyiapan TPS;	25/6/05	26/6/05	KPPS
b) Pelaksanaan.			
1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;	27/6/05	27/6/05	KPPS

	2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS di TPS;	27/6/05	28/6/05	KPPS
	3) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPS di tingkat desa/kelurahan;	29/6/05	1/7/05	PPS
	4) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPK di tingkat kecamatan;	2/7/05	5/7/05	PPK
	5) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh KPU Kabupaten Luwu Utara;	6/7/05	10/7/05	KPUD
	6) Penetapan pasangan calon terpilih.	11/7/05	13/7/05	KPUD
	7) Pengusulan Pasangan Calon Terpilih.	14/7/05	17/7/05	KPUD
	6. Pencetakan dan pendistribusian Pemilu tahap II			
	a. Pengumuman daftar calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Pilkada Putara II	11/7/05	13/7/05	KPUD
	b. Pencetakan, dan Pengepakan, surat suara	14/7/05	29/7/05	KPUD
	c. Pendistribusian surat suara, formulir berita acara, daftar calon dan logistik Pilkada untuk pemungutan dan penghitungan suara ke PPK, PPS dan KPPS;	29/7/05	21/8/05	KPUD
	7. Kampanye tahap II (Penajaman visi, misi, dan program)	15/8/05	18/8/05	KPUD
	8. Pemungutan dan Penghitungan Suara tahap II.			
	a. Persiapan.			
	1) Pengecekan persiapan pemungutan dan penghitungan suara di KPPS, PPS dan PPK;	19/8/05	21/8/05	KPUD
	2) Penyampaian salinan Daftar Pemilih tetap untuk TPS;	19/8/05	21/8/05	PPS
	3) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara;	19/8/05	21/8/05	PPS
	4) Penyiapan TPS.	20/8/05	21/8/05	KPPS
	b. Pelaksanaan.			
	1) Pemungutan dan penghitungan suara;	22/8/05	22/8/05	KPPS
	2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;	22/8/05	23/8/05	KPPS
	3) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di tingkat PPS	24/8/05	25/8/05	PPS
	4) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di tingkat PPK;	26/8/05	27/8/05	PPK
	5) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di KPU Kabupaten Luwu utara;	28/8/05	31/8/05	KPUD
	6) Penetapan Pasangan Calon Terpilih.	1/9/05	3/9/05	KPUD
	7) Pengusulan Pasangan Calon Terpilih	4/9/05	6/9/05	KPUD
	III PENYELESAIAN			
	1. Laporan KPU Kabupaten luwu Utara ke DPRD	1/3/05	10/9/05	KPUD

Kabupaten Luwu Utara;			
2. Laporan KPU Kabupaten Luwu Utara ke KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan;	1/3/05	10/9/05	KPUD
3. Pertanggungjawaban anggaran Pilkada 2005;	Feb. 05	Okt. 05	KPUD
4. Pembubaran PPK, PPS dan KPPS;		Okt. 05	KPUD
5. Konsolidasi organisasi;		Okt. 05	KPUD

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
ttd
Drs. H. SAMMANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,


Asriyani Rahman